

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

#### 1. Letak Geografis

Untuk mengetahui kondisi umum KUA kecamatan Kaliwungu, maka dalam bab ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Lokasi KUA  
KUA kecamatan Kaliwungu terletak diwilayah Desa Garung Kidul No 76 RT 01 RW 1
2. Luas Tanah
 

Panjang	: 30 m
Lebar	: 25 m
Luas	: 750 m <sup>2</sup>
3. Batas Wilayah
 

Utara	: Kecamatan gebog
Timur	: Kecamatan Kota
Selatan	: Kabupaten Demak
Barat	: Kabupaten Jepara

#### 2. Visi dan Misi

**Visi** : Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus.

- Misi:**
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk
  2. Meningkatnya kualitas bimbingan keluarga sakinah
  3. Meningkatnya kualitas bimbingan kemasji dan
  4. Meningkatnya kualitas bimbingan hisab ru'yat dan pembinaan syari'ah
  5. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penerangan agama Islam

---

<sup>1</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

6. Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumentasi dan system informasi managemen KUA Kecamatan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
8. meningkatnya kualitas bimbingan zakat dan wakaf
9. melaksanakan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
10. Meningkatnya kualitas bimbingan manasik haji tingkat kecamatan.

### 3. Daftar Organisasi

#### DAFTAR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KALIWUNGU KUDUS 2019.<sup>2</sup>

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Humaidi, S.Ag., S.H.	KEPALA KUA
2.	Kusrin, S.Ag.	PENGHULU
3.	H. Sutikno, S.Ag., M.Si.	PENGELOLA ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI
4.	H. Sholahuddin	PENGELOLA PERSEDIAAN KUA
5.	Sugeng	Penyuluh Agama Islam

### 4. Kepegawaiaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun

<sup>2</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Kaliwungu menetapkan program kerja sebagai berikut:

- a. Program Kepenghuluan
  - 1) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
  - 2) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
  - 3) Penyuluhan administrasi pernikahan
  - 4) Pembinaan P3N
  - 5) Penyelesaian duplikat NTCR
- b. Program Dokumentasi dan Statistik
  - 1) Penyelenggaraan rapat bulanan

---

<sup>3</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

- 2) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
- 3) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- c. Program Bimbingan Perkawinan
  - 1) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
  - 2) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
  - 3) Pelaksanaan bimbingan pernikahan
- d. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
  - 1) Pembinaan kemasjidan
  - 2) Pembinaan perwakafan
  - 3) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
  - 4) Pembinaan ibadah social
- e. Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
  - 1) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
  - 2) Pengkordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal
- f. Manasik Haji
  - a. Menyenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan.
  - b. Sesuai dengan program tingkat Kabupaten
  - c. Sesuai dengan petunjuk dari KEMENAG
  - d. Manasik haji ini berlaku setiap tahun

## 5. Keuangan

Pelaksanaan pernikahan di KUA Kaliwungu dikenakan biaya Rp. 0 (gratis) kalau pernikahan dilaksanakan di rumah maka dikenakan biaya Rp. 600.000 melalui kantor pos. Untuk alat kebutuhan perkantoran KUA Kaliwungu sudah ditanggung oleh pihak Kementerian agama kabupaten Kudus. Karena KUA berada dibawah naungan kementerian agama maka penghasilan yang diberikan oleh pegawai KUA ditanggung oleh negara.<sup>4</sup>

## 6. Ketatausahaan

- a. Pengarsipan Surat

Sistem pengarsipan surat yang tengah dikembangkan di KUA Kecamatan Kaliwungu yaitu

---

<sup>4</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

menggunakan sistem kartu kendali dengan 2 nomor, pertama nomor agenda surat dan yang kedua nomor urut surat sesuai dengan kelompok kodenya. Hal ini dimaksudkan, disamping mempermudah pengecekan surat dari buku agenda ke arsip atau sebaliknya juga mengetahui sedini mungkin surat-surat yang hilang dengan cara melihat nomor unit surat dalam arsip.

- 1) Penggandaan papan data yang berisi grafik surat menyurat
  - 2) Penggandaan barang berupa almari arsip, filing cabinet snellingter, stopmap dan papan data dengan harapan dapat menunjang kegiatan bagian tatauusaha terutama pengarsipan.
- b. Evaluasi Program Kerja Bulanan

Untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja bulanan, setiap awal bulan diadakan pertemuan. Masing-masing petugas melaporkan kegiatannya selama sebulan, sehingga semua permasalahan atau hambatan dengan mudah dapat diatasi dan dicarikan pemecahannya. Lewat pertemuan ini bagian TU menghimpun informasi untuk ditulis dipapan data baik berupa tulisan maupun grafik bila perlu.<sup>5</sup>

## 7. Sarana dan Pra Sarana

Sarana dan prasarananya antara lain : Meja, Kursi, Komputer, Printer, Lemari, Kantor Kepala KUA Kaliwungu, Kantor Pegawai, Ruang Sidang Nikah, Gudang Arsip, Mushola, Parkiran, Kamar Mandi.<sup>6</sup>

## 8. Hubungan Lembaga dengan Masyarakat

Hubungan KUA dengan masyarakat selain mengurus pernikahan KUA juga mengurus mengenai masalah perceraian, rujuk, perwakafan, zakat, bimbingan masyarakat islam, pembinaan dan pembimbingan pernikahan, dan bimbingan keluarga resah. Selain mengurus permasalahan tersebut penyuluh KUA juga memiliki tugas memberikan penyuluhan di beberapa kantor dinas kabupaten kudus misalnya RSUD, DKK,

<sup>5</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

<sup>6</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

RUTAN, PUPR, Bank Pasar Kabupaten Kudus, Dinas PLH, Manggala, Suara Kudus, dan majlis ta'lim yang berada di kecamatan Kaliwungu.<sup>7</sup>

## 9. Program Kegiatan

Merealisasikan program-program yang berada di KUA Kaliwungu:

- a. Pelayanan prima dibidang pernikahan dengan semboyan “Bersih dan melayani.
- b. Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tahun 2017.
- c. Bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan.<sup>8</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Data tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Bimbingan dan Konseling Islam merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ajaran Islam. Dalam hal untuk meminimalisir perceraian KUA Kecamatan Kaliwungu memaksimalkan Suscatin.

Suscatin merupakan salah satu program dari badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang difokuskan kepada pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah keluarga.

Adapun pelaksanaan program bimbingan konseling Islam dalam hal ini adalah suscatin. Suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber, keterangan dari kepala KUA Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:

“Bahwa bimbingan Pra Nikah (Suscatin) atau Suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu dilaksanakan secara kondisional artinya Calon

---

<sup>7</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

<sup>8</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2019

Pengantin yang datang ke KUA untuk daftar nikah dan telah memenuhi berkas-berkas prosedur untuk menikah maka Catin di berikan bimbingan oleh penghulu maupun penyuluh yang mana materi tersebut mengenai seputar kehidupan rumah tangga yang akan dibinanya kedepannya, bimbingan dilakukan 2-3 kali pertemuan sesuai pemahaman calon pengantin semakin cepat faham semakin sedikit pula waktu suscatinnya, suscatin di lakukan di dua tempat, yaitu di KUA dan dirumah pasangan calon pengantin, sesuai dengan kondisi jika suscati datang di KUA maka dibimbing di KUA, namun jika suscatin tidak datang maka suscatin dibimbing dirumah salah satu pasangan calon pengantin, bimbingan dilakukan antara 30 sampai 60 menit, dan dibimbing oleh penyuluh dan naib, materi yang disampaikan diantaranya adalah tentang hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya”.<sup>9</sup>

Selain keterangan dari kepala KUA peneliti juga menggali informasi mengenai pelaksanaan suscatin kepada bagian BP4

“Pelaksanaan suscatin dari pihak KUA itu tahapannya adalah setelah pemeriksaan, dan kita (KUA) memanfaatkan waktu 10 hari setelah pemeriksaan kemudian untuk kursus dan prakteknya adalah sesaat setelah pemeriksaan data selesai dan tidak ada halangan untuk menikah berarti dia (catin) secara administrasi lolos untuk menikah, baru kemudian dari pihak KUA kasih kursus/pembinaan materi-materi tentang bimbingan nikah, itulah proses-proses tentang suscatin, bimbingan diberikan 2 – 3 kali tergantung pemahaman suscatinnya, suscatin di lakukan di dua tempat, yaitu di ruangan untuk akad dan diruangan naib, bimbingan dilakukan antara 30

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kaliwungu tanggal 8 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

sampai 60 menit, dan dibimbing oleh penyuluh dan naib, materi yang disampaikan diantaranya adalah tentang hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya”.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin dilaksanakan oleh penyuluh dan naib kegiatan dilaksanakan setelah persyaratan administrasi nikah sudah lengkap dan dinyatakan lolos administrasi selanjutnya siap untuk menikah, sebelum melaksanakan pernikahan catin mendapatkan kursus yang dinamakan kursus calon pengantin.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (Catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA mengenai metode, materi dan tujuan dari pelaksanaan suscatin adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan bimbingan konseling Islam atau suscatin bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar mengetahui mengenai kehidupan berumah tangga, adapun materi yang disampaikan diantaranya adalah hak dan tanggung jawab suami istri, kehidupan setelah menikah adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah yaitu dengan memberi wawasan langsung kepada catin”.<sup>11</sup>

Peneliti juga mewawancarai pegawai KUA mengenai tujuan, materi dan metode yang digunakan oleh BP4 dalam melaksanakan kegiatan suscati:

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Kaliwungu bagian BP4 tanggal 9 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kaliwungu bagian BP4 tanggal 8 Januari 2020 jam 09.30 - selesai



“Pelaksanaan suscatin bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar mengetahui mengenai kehidupan rumah tangga, adapun materi yang disampaikan diantaranya adalah hak dan tanggung jawab suami istri, kehidupan setelah menikah dan lain sebagainya yang intinya yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah yaitu dengan memberi wawasan langsung kepada calon”, diantara tujuan yang ingin dicapai adalah meminimalisir perceraian karena masing-masing calon pengantin mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai materi, metode dan tujuan pelaksanaan suscatin dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan suscatin diberikan kepada calon pengantin agar calon dapat mengetahui dan memahami perihal hubungan suami istri, baik itu berupa hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing, kehidupan yang akan dijalannya agar menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga dapat terhindar yang namanya perceraian, materi yang diberikan berupa pengetahuan umum mengenai seluk beluk kehidupan berkeluarga, metode yang digunakan dengan menggunakan metode ceramah.

## **2. Data tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dalam hal ini adalah suscatin. Faktor pendukung dan penghambatnya begitu pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Faktor

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Kaliwungu bagian BP4 tanggal 9 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan suscatin adalah sebagai berikut:

“faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin diantaranya adalah faktor waktu yang singkat yaitu bimbingan 30 sampai 60 menit tiap pertemuan, sedangkan materi yang disampaikan banyak, sedangkan faktor yang lainnya adalah karena faktor calon pengantin yang tidak datang langsung untuk mengurus syarat administrasinya sehingga pelaksanaan suscatin kurang maksimal”.<sup>13</sup>

Peneliti juga menggali informasi mengenai faktor penghambat yang terjadi kepada pengurus KUA Bagian BP4 adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan disertai dengan latihan seperti latihan ijab qabul perkawinan. Narasumber dalam kursus calon pengantin di KUA Kaliwungu ini adalah penghulu KUA Kaliwungu dan naib. Sedangkan Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin ini meliputi fikih munakahat, mengenai keluarga sakinah, mengenai hukum Islam dan Negara, serta mengenai kesehatan. Namun dikarenakan faktor waktu yang sangat singkat maka pemberian materi belum dapat dilakukan secara maksimal, selain itu faktor penghambatnya adalah karena calon pengantin terkadang tidak hadir langsung di KUA, sebab pengurusan administrasi diwakilkan sehingga pemateri belum menjelaskan secara menyeluruh”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan suscatin adalah karena terbatasnya waktu dan calon pengantin tidak datang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kaliwungu tanggal 8 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Kaliwungu bagian BP4 tanggal 9 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

langsung untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan.

Selain faktor penghambat terdapat faktor pendukung dalam mensukseskan pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh dari kepala KUA dan pengurus bagian BP4 adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

“faktor pendukung dalam pelaksanaan suscatin disini adalah sara dan prasarana memadai, yaitu bimbingan dilakukan di ruang balai nikah, ruangan nyaman, sehingga suscatin dapat berjalan dengan lancar. Selain itu tenaga pembimbing atau penyuluhnya juga profesional, karena pendidikan baik dari penyuluh dan naibnya sama-sama berlatar belakang pendidikan Islam, secara tidak langsung baik naib maupun penyuluh mempunyai pengetahuan yang lebih dari cukup, sehingga kegiatan suscatin dapat terlaksana dengan baik”.<sup>15</sup>

Tidak jauh berbeda dengan keterangan kepala KUA keterangan dari BP4 juga serupa adapun keterangannya adalah:

“sarana dan prasarana yang tersedia di KUA Kecamatan Kaliwungu cukup lengkap, tenaga penyuluhnya berpengalaman, sehingga pelaksanaan suscatin dapat berjalan dengan baik”.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di KUA kecamatan Kaliwungu untuk pelaksanaan suscatin cukup lengkap dan tenaga penyuluhnya juga berpengalaman.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kaliwungu tanggal 8 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Kaliwungu bagian BP4 tanggal 9 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

### 3. Data tentang Solusi Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Dalam kegiatan terdapat hambatan yang terjadi adalah hal yang biasa tergantung menyikapinya, jika terjadi hambatan maka kita akan mencari solusi untuk menghadapinya, begi halnya dengan kegiatan suscatin yang dilakukan oleh BP4 Kua Kecamatan Kaliwungu, untuk mengatasi hambatan yang terjadi juga mencari solusi untuk mengatasinya. Adapun solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan mempersingkat keterangan atau dengan kata lain menyampaikan pokok atau poin-poin dari materi yang disampaikan dan melakukan tanya jawab kepada calon pengantin, ini solusi untuk mengatasi keterbatasan waktu, adapun solusi untuk mengatasi calon pengantin yang tidak datang adalah dengan memberikan bimbingan langsung kerumahnya”.<sup>17</sup>

Peneliti juga menggali informasi mengenai solusi yang dilakukan untuk mentasi hambatan yang terjadi:

“hambatan karena keterbatasan waktu kami atasi dengan penjelasan yang singkat kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, sehingga calon pengantin yang belum faham dengan penjelsan dari kami dipersilahkan untuk bertanya, sedangkan hambatan karena calon pengantin tidak hadir, kami meminta bantuan kepada modin setempat untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin, intinya kita bekerjasama dengan modin setempat”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kaliwungu tanggal 8 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Kaliwungu bagian BP4 tanggal 9 Januari 2020 jam 09.30 - selesai

Solusi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan adalah dengan mempersingkat penjelsan dan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada calon pengantin atau peserta suscatin, untuk mengatasi ketidak hadiran calon pengantin, pihak KUA meminta bantuan kepada modin setempat.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Suatu rencana yang disusun secara matang tentunya membutuhkan realisasi agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dapat terwujudkan bagaimana semestinya. Seperti halnya dengan suscatin sebagaimana terkandung dalam Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. Program tersebut juga memerlukan adanya realisasi dan dapat tersalurkan bagaimana semestinya.

Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) sebagai uaya meminimalisi perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah dengan Kursus Calon Pengantin. Kursus calon pengantin itu sendiri adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin (Calon Pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.<sup>19</sup> Pasangan yang melakukan suscatin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suscatin adalah kursus bagi calon pengantin oleh pihak KUA dalam hal ini adalah BP4 yang memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin (Calon Pengantin) tentang

---

<sup>19</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 2.

<sup>20</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 1 ayat 1

kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dikemudian hari.

a. Tujuan Suscatin

Tujuan bimbingan perkawinan dalam pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah adalah:

- 1) Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
- 2) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan suscatin adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari suscatin ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa tujuan dari suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah agar catin dapat mengetahui dan memahami perihal hubungan suami istri, baik itu berupa hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing- masing, kehidupan yang akan dijalannya agar menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga dapat terhindar yang namanya perceraian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, selain itu juga

---

<sup>21</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

Mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Materi Suscatin

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang fiqh munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.<sup>22</sup>

Adapun materinya adalah:

- a) Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b) Pengetahuan agama (5 jam)
- c) Peraturan perundangan di bidang perkawina dan keluarga (4 jam)
- d) Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e) Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
- f) Manajemen keluarga (3 jam)
- g) Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).<sup>23</sup>

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara mengenai materi yang diberikan kepada calon pengantin adalah seluk beluk hubungan rumah tangga, mulai hak dan kewajiban suami istri, hubungan setelah menikah, tanggung jawab suami istri. Hal ini sesuai dengan teori yang ada berarti teori yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun teori yang ada.

c. Metode Suscatin

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian

---

<sup>22</sup> Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang, 2004. 2.

<sup>23</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 3.

metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam suscatin adalah:

- a) Metode ceramah.
- b) Metode diskusi dan tanya jawab.<sup>24</sup>

Metode yang digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu adalah dengan menggunakan metode ceramah diskusi dan tanya jawab dalam menyampaikan materi yang diberikan kepada calon pengantin. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber. Diantaranya adalah dengan kepala KUA Kecamatan Kaliwungu, BP4 dan calon pengantin, semuanya menyebutkan bahwa metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Jadi menurut analisa peneliti bahwa bimbingan konseling Islam yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu dalam hal ini adalah melalui kursus calon pengantin, apa yang telah dilakukan KUA kecamatan Kaliwungu sudah sesuai dengan teori yang ada, dimana kalau dilihat dari segi tujuan bimbingan konseling Islam dalam meminimalisir perceraian melalui suscatin adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari suscatin ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik, hal ini sesuai dengan tujuan bimbingan konseling Islam yaitu secara garis besar tujuan bimbingan konseling islam dapat dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

---

<sup>24</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 3.



Ditinjau dari segi metode yang pakai pihak KUA kecamatan Kaliwungu sudah sesuai dengan teori Bimbingan Konseling Islam yaitu sama-sama menggunakan metode komunikasi langsung dimana Pembimbing langsung berhadapan dengan calon pengantin secara langsung.

## **2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

Bahwa apa yang selalu dalam sebuah kebaikan tidak selalu mudah dalam menjalaninya seperti halnya dalam penerapan dan pelaksanaan suscatin yang ada dalam KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tentunya ada beberapa hambatan yang dialaminya. Adapun hambatannya adalah karen aketerbatasan waktu dan ketidak hadiran calon pengantin sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang menyebutkan bahwa: faktor penghambat atau kendala yang terjadi pada pelaksanaan suscatin adalah karena terbatasnya waktu dan calon pengantin tidak datang langsung untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan.

Jika dianalisis faktor penghambat atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu adalah termasuk dalam unsur-unsur dan objek suscatin:

### **a. Unsur-unsur Suscatin**

Dalam memudahkan proses kursus, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan suscatin tersebut. Unsur-unsur suscatin adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan diantaranya yakni subjek suscatin, objek suscatin, dan metode suscatin.

- 1) Subjek (Pembimbing atau Tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat

memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- a) Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
- b) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- c) Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- d) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- e) Mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
- f) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.<sup>25</sup>

b. Objek Suscatin

Objek suscatin di BP4 KUA yaitu calon pasangan suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat

---

<sup>25</sup> Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat nikah*, (Jakarta, Depag RI, 1992). 68

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>26</sup>

Peneliti memasukkan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Kaliwungu termasuk dalam unsur-unsur dan objek suscatin karena kedua hambatan tersebut bersangkutan langsung dengan hal tersebut misalnya keterbatasan waktu termasuk kedalam unsur-unsur yang mana pembimbing harus mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima, dengan waktu yang tersedia. Sedangkan calon pengantin adalah termasuk dalam objek suscatin jika calon pengantin tidak hadir maka tidak akan terjadi kursus calon pengantin.

Menurut analisa peneliti bahwa faktor-faktor yang terjadi pada kegiatan bimbingan Pra Nikah (Suscatin) untuk meminimalisir perceraian dalam hal ini adalah melalui kursus calon pengantin merupakan factor yang sama dengan factor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan konseling Islam dimana factor tersebut adalah:

- a) Masalah/ problem yang sedang dihadapi/ digarap.
- b) Tujuan penggarapan masalah
- c) Keadaan yang dibimbing/ klien
- d) Kemampuan pembimbing/ konselor memepergunakan metode/ teknik
- e) Sarana dan Prasarana yang tersedia
- f) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar
- g) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan & konseling
- h) Biaya yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) di KUA Kecamatan Kaliwungu termasuk dalam keadaan yang dibimbing serta kondisi dan situaasi lingkungan sekitar.

---

<sup>26</sup> Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang, Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004, 12.

### 3. Analisis Solusi Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Usaha yang dilakukan terdapat kendala yang datang, tetapi itu bisa dianggap sebagai ujian, atau musibah itu tergantung kepada individu masing-masing. Adapun yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah : dengan mempersingkat penjelasan dan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada calon pengantin atau peserta suscatin, untuk mengatasi ketidak hadiran calon pengantin, pihak KUA meminta bantuan kepada modin setempat.

Berdasarkan solusi yang dilaksanakan oleh Pihak KUA Kecamatan Kaliwungu peneliti menganalisa bahwa pihak KUA telah berupaya untuk mensukseskan kegiatan suscatin sehingga calon pengantin mampu mengerti serta memahami perihal pernikahan sebagaimana tujuan dari kegiatan suscatin selain itu pihak KUA juga berupaya secara maksimal dengan menjalin kerjasama dengan modin setempat untuk memberikan bimbingan bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir saat penyerahan berkas persyaratan administrasi pernikahan.

Sebagaimana teori yang telah ada mengenai factor yang mempengaruhi kegiatan konseling sebagaimana teori yang telah dikemukakan oleh Aunur Rahim Faqih yaitu:

Metode dan teknik yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan atau konseling, dipengaruhi oleh :

- a) Masalah/ problem yang sedang dihadapi/ digarap.
- b) Tujuan penggarapan masalah
- c) Keadaan yang dibimbing/ klien
- d) Kemampuan pembimbing/ konselor memepergunakan metode/ teknik
- e) Sarana dan Prasarana yang tersedia
- f) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar
- g) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan & konseling

h) Biaya yang tersedia.<sup>27</sup>

Jika ditinjau dari solusi yang telah diberikan pihak KUA Kecamatan Kaliwungu dimana mengenai keadaan yang dibimbing pihak KUA meminta bantuan kepihak Desa setempat guna mensukseskan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dalam Hal ini adalah Suscatin. Sedangkan mengenai solusi dari hambatan yang lainnya adalah mengenai penyampaian materi pihak KUA sudah berupaya dengan mempersingkat penjelasan dan menggunakan model Tanya jawab hal ini berkaitan dengan metode atau teknik yang dipergunakan oleh pembimbing sehingga Bimbingan Pra Nikah (Suscatin) dapat tersampaikan atau dapat memahamkan peserta suscatin.

Untuk solusi yang telah dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Kaliwungu sebagaimana di atas merupakan usaha awal untuk menjadikan bimbingan Pra Nikah (Suscatin) ini tersampaikan kepada klien atau calon pengantin yang dibimbing, dan untuk selanjutnya perlu adanya evaluasi agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, baik sesuai dengan harapan. Dan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dapat tercapai dimana pihak KUA kecamatan kaliwungu ingin menyampaikan atau memberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga yang akan dibina, disisi lain atau disisi calon pengantin mengetahui serta memahami seluk beluk kehidupan rumah tangga, dimana mengetahui hak, serta kewajiban masing-masing baik suami maupun istri, serta hal-hal yang terjadi setelah pernikahan.

Untuk kedepannya akan di kelola dengan sebaik mungkin walaupun terkadang masih ada kendala atau hambatan yang terjadi misalnya masalah cuaca dan lain sebagainya. Sebagai makhluk kita seharusnya berusaha dan berdoa sedangkan masalah hasil Allah lah yang menentukan, kita juga sebagai makhluk sosial dimana kita seyogyanya saling tolong menolong saling melengkapi satu dengan lainnya sehingga kita sebagai bangunan yang kokoh.

---

<sup>27</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 55.